

Analisis Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

Eldi

Email: eldiypup@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya, Indonesia

Fauziah Rezky Nur Ayu

Mahasiswa Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (STIEM) Bongaya, Indonesia

Corresponding Author

Nama Author : Eldi. Tel./Hp.081354888676

Email: eldiypup@gmail.com

*Received: 22 Januari 2022, Revised: 27 Januari 2022, Accepted: 29 Januari 2022,
Published : 28 Februari 2022*

Abstrak :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Gowa. Populasinya adalah rekapitulasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pendapatan di DPKD Kab. Gowa sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 yang terdiri dari 36 bulan ($n=36$). Data tersebut telah diuji asumsi klasik berupa normalitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitasnya. Metode analisis yang digunakan adalah teknik regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak, karena menunjukkan hasil uji hipotesis yang positif namun tidak signifikan. Ini berarti Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa.

Kata Kunci :Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah

Abstract : This study aims to determine the effect of entertainment tax revenue on Gowa Regency's Original Regional Revenue. Data collection uses secondary data obtained from the Regional Financial Management Office (DPKD) of Gowa Regency. The population is the recapitulation of Entertainment and Income Tax Receipts in DPKD Kab. Gowa from 2013 to 2015 which consisted of 36 months ($n=36$). The data has been tested for classical assumptions in the form of normality, autocorrelation, and heteroscedasticity. The analytical method used is a simple regression technique. The results showed that the proposed hypothesis was rejected, because it showed a positive but not significant hypothesis test result. This means that Entertainment Tax Revenue has a positive but not significant effect on Gowa Regency's Original Revenue.

Keywords: Entertainment Tax, Local Revenue

I. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha

meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, Dinas Pendapatan Sulawesi Selatan menargetkan total pendapatan hingga Rp. 6,85 Triliun untuk tahun 2016. Target tersebut naik sebesar 12,64 persen dari pendapatan tahun 2015 yang mencapai Rp. 6.083 Triliun. Dari target tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi, dan Pendapatan lainnya diharapkan mampu berkontribusi sebesar Rp.3,51 Triliun, yaitu naik sebesar 8,14 persen dari PAD 2015 yang mencapai Rp.3,248 Triliun. Sementara, pendapatan dari dana perimbangan diharapkan mencapai Rp. 2,1 Triliun, naik sebesar Rp. 510 Miliar dari tahun sebelumnya yang berada pada angka Rp1,59 Triliun. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel Tautoto Tarananggina (Antara News, 2016).

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel. Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah Kabupaten Gowa berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah. Kabupaten Gowa sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi warganya yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga (Siahaan, 2005). Seperti apa yang telah disebutkan di atas, diantara berbagai macam pajak kabupaten/kota yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya adalah pajak hiburan

Penelitian Dio Agung Herubawa (2014) membuktikan bahwa secara parsial (individu), Pajak Hiburan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ardianti (2015) menunjukkan bahwa Pajak Reklame dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap PAD. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

II. LITERATUR REVIEW

Pajak Daerah Dan Jenis Jenisnya

Menurut Mardiasmo (2011:12), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2011), pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Mariastuti (2012), adalah : (a) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah. (b) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang, (c) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya, (d) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah sebagai badan hukum politik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah pasal 2, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Jenis-jenis Pajak Provinsi, terdiri atas : (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, yakni pajak atau pungutan yang dikenakan kepada pengguna kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan di Atas Air Adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas jasa bea balik nama kendaraan dan kendaraan di atas air (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Adalah pajak atas pungutan yang dikenakan kepada pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.(d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Adalah pajak atau pungutan yang dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Jenis-Jenis Pajak Kabupaten / Kota, terdiri atas : (a) Pajak Hotel. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penerimaan uang pembayaran atas jasa penginapan atau hotel. (b) Pajak Restoran. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari pelayanan restoran.(c) Pajak Hiburan. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari peleyanan hiburan. (d) Pajak Reklame. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan reklame.(e) Pajak Parkir. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan tempat parkir.(f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penerimaan uang atas jasa pengambilan bahan galian golongan C. (g) Pajak Penerangan Jalan. Adalah pajak atau pungutan daerah yang berasal dari penyelenggaraan penerangan jalan. (h) Pajak sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan. Adalah pajak atau pungutan daerah yang

berasal dari penerimaan uang pembayaran jasa sewa menyewa/kontrak rumah dan atau bangunan lainnya.

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis Pajak Daerah, adalah :

- 1). Tarif Pajak Provinsi: (a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%, (b) Tarif bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%, (c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%, (d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%; dan (e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%
- 2). Tarif Pajak Kota/Kabupaten : (a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%, (b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%, (c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, (d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, (e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%, (f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%, (g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%, (h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%, (i) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%, (j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan, (k) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

Pajak Hiburan

Pajak Hiburan menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24 , adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Subjek Pajak Hiburan menurut Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 43, bahwa :

- 1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- 2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

Objek Pajak Hiburan menurut dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 42 ayat 1, adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah : (a) tontonan film; (b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; (c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; (d) pameran; (e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; (f) sirkus, akrobat, dan sulap; (g) permainan bilyar, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; (i) panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitnesscenter*); dan (j) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang memungut bayaran. Setiap penyelenggaraan hiburan harus mendapat izin tertulis dari bupati/walikota. Pengajuan izin harus diajukan secara tertulis sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh kepala daerah. Izin-izin tersebut tidak dapat dipindah tangankan, kecuali atas seizin kepala daerah. Hal ini terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu penyelenggaraan

hiburan tersebut merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan di bidang pajak hiburan.

Pajak Hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Tarif Pajak Hiburan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 45, bahwa: (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). (2) Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, tarif pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). (4) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12), pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1, pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Waluyo (2011), pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis-jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu :

- a) Pajak Provinsi
- b) Pajak Kabupaten/ Kota

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:14), adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Daerah menurut Mardiasmo, terdiri dari :

a) Retribusi jasa umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) Retribusi jasa usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c) Retribusi perijinan tertentu

Adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2012) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang berupa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMN, bagian pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu:

Menurut Waluyo (2011) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengambilan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 164, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah Pendapatan Daerah selain PAD dan Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Lain-lain Pendapatan yang Sah menurut Waluyo (2011) adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat serta dari daerah lainnya.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 6, Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :

a) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak ditetapkan

b) Jasa giro

- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah, Pendapatan Hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

III. METODELOGI

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Data dikumpul menggunakan teknik dokumentasi berupa laporan realisasi Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah. Teknik penarikan sampel menggunakan sampel jenuh. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 36 yang merupakan data perbulan dari Penerimaan Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa dari bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2015. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana

Hasil

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien regresi menunjukkan nilai koefisien regresi pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat dari output SPSS sebagai berikut :

Tabel 1 : Nilai Koefisien Regresi

Variabel	Nilai Koefisien	T Hitung	Probalitas
Konstanta	9026421754,972	5,294	,000
Pajak Hiburan (X)	220,681	1,804	,080
Variabel Independe : Pendapatan Asli Daerah (Y)			

Sumber data : Hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil pengolahan data di atas, dapat diketahui nilai koefisien regresi Penerimaan Pajak Hiburan (x) terhadap Pendapatan Asli Daerah (y) sebesar 457,412 dan nilai konstanta (a) sebesar 68.019.272.504,192. Dengan demikian terbentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$y = a + bx \quad y = 9026421754,972 + 0,681x$$

Model ini menunjukkan bahwa koefisien regresi hasil taksiran bertanda positif. Hasil ini memberikan gambaran bahwa ada hubungan yang positif dari variabel Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah, yang berarti bahwa semakin meningkat Penerimaan Pajak Hiburan, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dapat dijelaskan variabel Penerimaan Pajak Hiburan memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,681, hal ini berarti bahwa apabila Penerimaan Pajak Hiburan meningkat sebesar 1%, maka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,681%.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil regresi sederhana dari penelitian ini bahwa Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil pengolahan data tersebut membuktikan bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,807 < 2,032$ dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu $0,080 > 0,05$. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hasil positif terlihat dari koefisien regresi sebesar 0,681 hal ini berarti bahwa apabila Pajak Hiburan meningkat sebesar 1%, maka Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,681%. Serta diperkuat dengan hasil analisis koefisien determinasi sebesar 0,087 atau 8,70%. Artinya bahwa *Penerimaan Pajak Hiburan* berperan dalam peningkatan Pertumbuhan PAD sebesar 8,70% sedangkan sisanya sebesar 91,30% dipengaruhi oleh faktor-aktor lain yang tidak diteliti. Hal berarti bahwa realisasi potensi pajak hiburan pada Kabupaten Gowa belum optimal.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini bahwa pajak hiburan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. Hal berarti bahwa realisasi potensi pajak hiburan pada Kabupaten Gowa belum optimal.

Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka dapat diberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan dari pajak hiburan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

REFERENSI

- Antara News. 25 Februari, 2016. Dispenda Sulsel Targetkan Pendapatan Rp. 6,85 Triliun. Melalui <http://makassar.antaranews.com/berita/72352/dispensa-sulsel-targetkan-pendapatan-rp685-triliun>(tanggal akses : 25 Maret 2016).
- Ardianti, Nurul. (2015). *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame, Hotel, Restoran, Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri*. Artikel Skripsi. Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Dara, Dwiatmanto, dan Suhartini. (2015). *Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). 1 (1) : 1 – 9.
- Herubawa, Dio Agung. (2014). *Analisis Penerimaan Pajak Hiburan dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Mardiasmo (2013). *Perpajakan (edisi revisi 2013)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.

- Mariastuti, Dwi Yulianti. (2012). *Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. Universitas Widyatama.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nomor 82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.
- Prasetyo, Niko Budi. (2011). *Pengaruh Besarnya Tarif Pajak Hiburan dan Pelayanan Petugas Pajak serta Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hiburan Kota Semarang*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Saidi, Muhammad Djafar. (2010). *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Siahaan, P. Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : PT. Raja grafindo Persada.
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suprianto, Edy. (2011). *Perpajakan di Indonesia (edisi pertama)*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Supramono dan Thresia Woro Damayanti. (2005). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Theo Rudolf Waney dan Jenny Morasa. (2015). *Evaluasi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado*. Jurnal Ilmiah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2011*. Jakarta : Salemba Empat.